



BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir kebutuhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Pembentukan UKPBJ Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);
10. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 25

- (1) Bagian Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
    - b. Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah;
    - c. Sub Bagian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
2. Ketentuan Pasal 174 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 174 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 174

- (1) Bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 terdiri dari:
    - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - b. Seksi Pemerintahan Desa;
    - c. Seksi Bina Keuangan Desa.
  - (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
3. Ketentuan Pasal 206 ayat (1) diubah sehingga Pasal 206 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 206

- (1) Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 terdiri dari:
    - a. Badan;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang Anggaran;
    - d. Bidang Akuntansi;
    - e. Bidang Aset Daerah;
    - f. Bidang Pendapatan;
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
    - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
  - (2) Bagan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 209 diubah, sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 209

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

5. Ketentuan Pasal 210 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Anggaran Wilayah I;
    - b. Sub Bidang Anggaran wilayah II.
  - (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
6. Ketentuan Pasal 212 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

- (1) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja;
    - b. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah;
    - c. Sub Bidang Perbendaharaan.
  - (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
7. Ketentuan BAB XX ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam dan diantara Pasal 214 dan Pasal 215 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 214A dan 214B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Bidang Pendapatan  
Pasal 214A

Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 214B

- (1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214A terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
    - b. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan.
  - (1) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
8. Ketentuan Pasal 222 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 222 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

- (1) Bidang Pengadaan, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengadaan, Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian PNS;
  - b. Sub Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Kesejahteraan PNS;
  - c. Sub Bidang Informasi Kepegawaian dan Fasilitasi Profesi ASN.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
9. Ketentuan Pasal 224 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 224 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan;
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
  - c. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Diklat.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 19 September 2019

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 20 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
  
TENTANG  
  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. UMUM

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengamanatkan tentang perubahan bentuk kelembagaan yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Kelembagaan tersebut dibentuk sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). UKPBJ memiliki fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis. Di dalam Pasal 75 ayat (3), disebutkan bahwa UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, berkedudukan di bawah sekretariat daerah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah melalui asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi pembangunan.

Klasifikasi UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Kelas A dan Kelas B. UKPBJ Kabupaten/Kota Kelas A diwadahi dalam bentuk Bagian dengan nomenklatur Bagian Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan UKPBJ Kabupaten Kota/Kelas B diwadahi dalam bentuk Sub Bagian dengan nomenklatur Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Penentuan Klasifikasi UKPBJ didasarkan pada perhitungan total skor variabel berdasarkan hasil perhitungan indikator teknis dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1000 (seribu).

Sesuai dengan perhitungan skor maka Kabupaten Pakpak Bharat membentuk UKPBJ dalam Kelas B yang diwadahi dalam bentuk Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang berada dibawah Bagian Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah, sehingga dalam hal ini Fungsi layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten Pakpak Bharat masih tetap dilaksanakan oleh UPT LPSE pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 25

Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

#### Angka 2

##### Pasal 174

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 206

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 209

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 210

Cukup jelas.

#### Angka 6

##### Pasal 212

Cukup jelas.

#### Angka 7

##### Pasal 214A

Cukup jelas.

##### Pasal 214B

Cukup jelas.

#### Angka 8

##### Pasal 222

Cukup jelas.

#### Angka 9

##### Pasal 224

Cukup jelas.


### Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 27



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DAERAH**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ROMIAN S. SITOPU, SH  
 NIP. 19790511 200502 2 001

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

ASREN NASUTION  
[jatin.pakpakbharatkab.go.id](http://jatin.pakpakbharatkab.go.id)



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
Nomor : 30 TAHUN 2019  
Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD**




Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
Nomor : 30 TAHUN 2019  
Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

### **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT**




Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENDIDIKAN**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**ROMIAN S. SITOPU, SH**  
 NIP. 19790511 200502 2 001

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

ASREN NASUTION

[jdih.pakpakbharatkab.go.id](http://jdih.pakpakbharatkab.go.id)

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KESEHATAN**



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

ASREN NASUTION



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT  
 DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**ROMIAN S. SITOPU, SH**  
 NIP. 19790511 200502 2 001


Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN VII PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**ROMIAN S. SITOPU, SH**  
 NIP. 19790511 200502 2 001


Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 ROMIAN S. SITOPU, SH  
 NIP. 19790511 200502 2 001

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

ASREN NASUTION



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

ASREN NASUTION



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS SOSIAL**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 ROMIAN S. SITOPU, SH  
 NIP. 19790511 200502 2 001


Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ROMIAN S. SITOPU, SH  
 NIP. 19790511 200502 2 001


Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 ROMIAN S. SITOPU, SH  
 NIP. 19790511 200502 2 001


Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
 TERPADU SATU PINTU**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ROMIAN S. SITOPU, SH  
 NIP. 19790511 200502 2 001


Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PARIWISATA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ROMIAN S. SITOPU, SH  
 NIP. 19790511 200502 2 001


Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT  
 DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 ROMIAN S. SITOPU, SH  
 NIP. 19790511 200502 2 001

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

ASREN NASUTION



LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

ASREN NASUTION



LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ROMIAN S. SITOPU, SH  
 NIP. 19790511 200502 2 001


Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT  
 DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 ROMIAN S. SITOPU, SH  
 NIP. 19790511 200502 2 001


Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT  
 DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ROMIAN S. SITOPU, SH  
 NIP. 19790511 200502 2 001


Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
 Nomor : 30 TAHUN 2019  
 Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**ROMIAN S. SITOPU, SH**  
 NIP. 19790511 200502 2 001


Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
Nomor : 30 TAHUN 2019  
Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SALAK




Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
Nomor : 30 TAHUN 2019  
Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KERAJAAN



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

ASREN NASUTION



LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
Nomor : 30 TAHUN 2019  
Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE**




Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
Nomor : 30 TAHUN 2019  
Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SIEMPAT RUBE



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

ASREN NASUTION



LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
Nomor : 30 TAHUN 2019  
Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TINADA



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

ASREN NASUTION



LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
Nomor : 30 TAHUN 2019  
Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU**




Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
Nomor : 30 TAHUN 2019  
Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGGUK**




Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
Nomor : 30 TAHUN 2019  
Tanggal : 20 SEPTEMBER 2019  
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN PAGINDAR**



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

